



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4329/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office "Yurid & Partner" beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan tanggal 14 Mei 2024 Nomor 1627/Kuasa/5/2024/PA.Sda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir 17 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4329/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 11 November 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 24 Maret 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, Tertanggal 24 Maret 2022;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4329/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
3. Bahwa, selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai 1 orang anak:
 - ANAK, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 07-02-2023;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan APRIL 2023, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang disebabkan :
 - U Tergugat apabila bicara kasar dan menyakitkan hati Penggugat;
 - U Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
 - U Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;
 - U Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sampai sekarang atau sampai gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo;
6. Bahwa, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai;
7. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4329/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo agar berkenan mengizinkan Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Atau Mohon Putusan yang berdasarkan kebenaran dan seadil- adilnya kepada Majelis Hakim (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office “Yurid & Partner” beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2024 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 14 Mei 2024 Nomor 1627/Kuasa/5/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas tanggal 11 November 2024 dan 20 November 2024 diketahui Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4329/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office "Yurid & Partner" beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2024 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 14 Mei 2024 Nomor 1627/ Kuasa/ 5/ 2024/ PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4329/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan laporan jurusita pada relaas tanggal 11 November 2024 dan 20 November 2024 diketahui Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4329/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4329/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4329/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)